



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN III TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan nomor 47/PP.07-BA/3501/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Pacitan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilihan Berkelanjutan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III  
 TAHUN 2025

MODEL A-Rekap KabKo-PDPB



REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA  
 TRIWULAN III TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA TIMUR  
 KABUPATEN : PACITAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1	DONOROJO	12	15.198	15.880	31.078	
2	PRINGKUKU	13	13.082	13.599	26.681	
3	PUNUNG	13	14.988	15.515	30.503	
4	PACITAN	25	29.271	30.622	59.893	
5	KEBONAGUNG	19	19.016	18.624	37.640	
6	ARJOSARI	17	16.880	16.555	33.435	
7	NAWANGAN	9	21.090	21.236	42.326	
8	BANDAR	8	18.529	18.496	37.025	
9	TEGALOMBO	11	21.407	21.412	42.819	
10	TULAKAN	17	34.714	34.557	69.271	
11	NGADIROJO	18	19.056	19.605	38.661	
12	SUDIMORO	10	13.819	13.950	27.769	
TOTAL		172	237.050	240.051	477.101	

Ditetapkan di Pacitan  
 Pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN

Kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

